

PERATURAN DIREKSI

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

Nomor: HK. 01/25/4/1/0141/01/ITPK-24

TENTANG

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

DI LINGKUNGAN PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

- Menimbang** :
- Bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menerbitkan Peraturan Direksi nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 - Bahwa sesuai Surat Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas nomor SK.01.01/14/12/1/TKHI/DRTU/PLTP-23 tanggal 14 Desember 2023 Perihal Penyesuaian atas Pedoman GCG, telah memerintahkan kepada Anak Perusahaan salah satunya PT IPC Terminal Petikemas untuk menyesuaikan (meratifikasi) pedoman *whistleblowing system* sebagaimana dimaksud huruf a;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut huruf b, maka Direksi PT IPC Terminal Petikemas perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT IPC Terminal Petikemas berdasarkan kepada pedoman sebagaimana dimaksud huruf a.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 21 November 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

D2	D3	D4
		

4. Peraturan Direksi nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 12 Desember 2023 tentang pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Petikemas nomor HK.566/6//6/1/IPCTPK-18 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT IPC Terminal Petikemas;
6. Surat Keputusan Direksi PT IPC Terminal Petikemas nomor HK.556/2/12/1/IPCTPK-19 tanggal 2 Desember 2019 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT IPC Terminal Petikemas;
7. Akta Pendirian PT IPC Terminal Petikemas Nomor 25 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-40641.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 yang anggaran dasarnya telah beberapa kali melakukan perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 09 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., MK.N, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0002223 tanggal 3 Januari 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan *juncto* Akta nomor 471 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dihadapan RR. E.Y. Handayani, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diterima dan dicatat dalam Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.09-0103781 tanggal 24 Maret 2023 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas nomor SK.01.01/14/12/1/TKHI/DRTU/PLTP-23 Perihal Penyesuaian atas Pedoman GCG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT IPC TERMINAL PETIKEMAS TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penerapan Tata Kelola di Perusahaan dengan ditetapkan Pedoman *Whistleblowing System* bagi Perusahaan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan dengan *Stakeholder* melalui berbagai saluran yang tersedia, guna mengedepankan integritas dan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Dalam hal ini Perusahaan telah menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* PT IPC Terminal Petikemas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
- a. Sebagai pedoman bagi Perusahaan dan *Stakeholder* dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
 - c. Sebagai Panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- (2) Manfaat dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
- a. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan risiko;
 - b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Meningkatkan reputasi Perusahaan dalam pandangan *stakeholder*, regulator/pemerintah dan masyarakat umum.

D2	D3	D4
		

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Direksi ini berlaku di lingkungan PT IPC Terminal Petikemas dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
- (3) *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem penanganan pengaduan yang menyangkut karyawan bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di PT IPC Terminal Petikemas.
- (4) Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) ini mengatur beberapa hal antara lain:
- a. Latar Belakang;
 - b. Pengertian Pedoman *Whistleblowing System*;
 - c. Prinsip-Prinsip;
 - d. Pelaksanaan *Whistleblowing System*;
 - e. Program Pelindo Bersih;
 - f. Jenis-Jenis Pelanggaran;
 - g. Pengaduan Pelanggaran;
 - h. Saluran Pelaporan;
 - i. Alur Proses Pelaporan *Whistleblowing System*;
 - j. Prosedur Penanganan Laporan;
 - k. Kerahasiaan dan Perlindungan Bagi Pelapor;
 - l. Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran;
 - m. Penghargaan dan Hukuman;
 - n. Pengelola *Whistleblowing System*;
 - o. Komite IPC TPK Bersih;
 - p. Tugas dan Tanggung Jawab Komite IPC TPK Bersih;
 - q. Lain-lain.

D2	D3	D4
		

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi PT IPC Terminal Petikemas nomor HK.55/20/12/1/IPCTPK-22 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi dan Pengelolaan *Whistleblowing System* PT IPC Terminal Petikemas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya, maka Peraturan Direksi ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 25 April 2024

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR UTAMA


PELINDO
TERMINAL PETIKEMAS
DIREKSI IPC TPK

GUNA MULYANA

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris PT IPC Terminal Petikemas;
2. Anggota Direksi PT IPC Terminal Petikemas;
3. Para Kepala Biro, Kepala Audit, *Corporate Secretary* dan Para Senior Manager di PT IPC Terminal Petikemas;
4. Para Manager Area di lingkungan PT IPC Terminal Petikemas.

D2	D3	D4
		

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI

PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Isi	Halaman
Bab I. Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pengertian Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	3
C. Prinsip – Prinsip	3
D. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
E. Definisi	4
Bab II. Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i>	6
A. Program Pelindo Bersih	6
B. Jenis – Jenis Pelanggaran	6
C. Pengaduan Pelanggaran	10
D. Saluran Pelaporan	11
E. Alur Proses Pelaporan <i>Whistleblowing System</i>	12
F. Prosedur Penanganan Laporan	13
G. Kerahasiaan dan Perlindungan Bagi Pelapor	13
H. Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran	14
I. Penghargaan dan Hukuman	15
Bab III. Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	16
A. Komite IPC TPK Bersih	16
B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite IPC TPK Bersih	16
C. Lain –lain	16
Bab IV. Tanya Jawab	17
Bab V. Penutup	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) selanjutnya disebut 'Perusahaan', senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Isu anti gratifikasi dan pencegahan *fraud* menjadi salah satu prioritas utama bagi Manajemen Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan professional. Salah satu langkah untuk mengimplementasikan prioritas tersebut, Perusahaan telah menyediakan sistem pelaporan sebagai media yang memungkinkan setiap orang, baik pihak internal Perusahaan maupun eksternal, untuk melaporkan adanya dugaan gratifikasi atau pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh Insan PT IPC Terminal Petikemas, yang dikenal dengan *Whistleblowing System*.

Whistleblowing system diperkenalkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PT IPC Terminal Petikemas dan *stakeholders* untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Manajemen PT IPC Terminal Petikemas percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan PT IPC Terminal Petikemas dan seluruh *stakeholder* diimbau untuk berbicara melalui sistem yang independen ini, kapanpun melihat adanya pelanggaran etika, kepatuhan dan tata kelola yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan PT IPC Terminal Petikemas atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh "terpapar". Dengan melaporkan adanya pelanggaran, Insan PT IPC Terminal Petikemas atau *stakeholder* telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu Insan PT IPC Terminal Petikemas atau *stakeholder* juga telah membantu PT IPC Terminal Petikemas meminimalisir tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja.

Sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group, saat ini PT IPC Terminal Petikemas berpartisipasi dalam penyelenggaraan *single whistleblowing system* Pelindo dan menggunakan "Pelindo Bersih" sebagai saluran pelaporan pelanggaran yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

D2	D3	D4
		

B. PENGERTIAN PEDOMAN *WHISTLEBLWING* SYSTEM

Pedoman *Whistleblowing System* adalah panduan yang menjelaskan teknis pengelolaan pengaduan mengenai jenis pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PT IPC Terminal Petikemas dan *stakeholder* dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

C. PRINSIP - PRINSIP

1. Objektivitas, bahwa kegiatan pelaporan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Koordinasi, bahwa pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan dengan kerjasama baik antar yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya.
4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan harus diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kerahasiaan, bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan atas pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme.
7. Itikad baik, bahwa dalam melakukan pengaduan atas suatu pelanggaran tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi atau balas dendam.
8. Kemanfaatan, bahwa pengaduan atas pelanggaran harus mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh Insan PT IPC Terminal Petikemas.

D. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud dan tujuan dibuat Peraturan ini adalah untuk:
 - a) Sebagai pedoman bagi Insan PT IPC Terminal Petikemas dan *Stakeholder* dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

D2	D3	D4
		

- b) Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
- c) Sebagai panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Manfaat dibuat Peraturan ini adalah untuk:

- a) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan *image*;
- b) Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c) Meningkatkan reputasi Perusahaan dalam pandangan *stakeholder*, regulator/pemerintah dan masyarakat umum.

E. DEFINISI

- 1. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT IPC Terminal Petikemas.
- 2. **Direksi** adalah Direksi PT IPC Terminal Petikemas.
- 3. **Hubungan Istimewa** adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.
- 4. **Insan PT IPC Terminal Petikemas** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja Perusahaan termasuk Pekerja yang ditugaskan di PT IPC Terminal Petikemas serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan. Insan PT IPC Terminal Petikemas meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja.
- 5. **Komite IPC TPK Bersih** adalah komite di bawah Direksi yang dibentuk untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* Pelindo Bersih.
- 6. **Komite Pelindo Bersih** adalah komite di bawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan *Whistleblowing* Pelindo Group dan menindaklanjutinya.
- 7. **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)** adalah organ Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perusahaan yang mempunyai fungsi pelaksanaan SMAP dengan

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

tugas pokok sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan Direksi PT IPC Terminal Petikemas.

8. **Pekerja** adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Perusahaan.
9. **Pelapor** adalah perseorangan atau badan hukum baik dari pihak internal maupun *stakeholder* lainnya yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran melalui media/saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Perusahaan.
10. **Perusahaan** dengan huruf P kapital adalah PT IPC Terminal Petikemas atau disebut "IPC TPK", sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
11. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
12. **Subholding** adalah PT Pelindo Terminal Petikemas.
13. **Terlapor** adalah Insan PT IPC Terminal Petikemas yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran melalui sarana *whistleblowing system*.
14. **Whistleblowing System Pelindo Bersih** adalah sarana pengaduan dugaan pelanggaran oleh Insan Pelindo, termasuk Insan PT IPC Terminal Petikemas yang dapat digunakan oleh Insan dan *stakeholder* PT IPC Terminal Petikemas.

D2	D3	D4
F	Ap	yu

BAB II

PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. PROGRAM PELINDO BERSIH

Pelindo Bersih merupakan wujud komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) sebagai anak Perusahaan dari *Subholding* PT Pelindo Terminal Petikemas, sebagai bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membentuk Tim Komite IPC TPK bersih untuk menindaklanjuti laporan yang diteruskan dari saluran Pelindo Bersih ke PT IPC Terminal Petikemas. PT IPC Terminal Petikemas yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja dan seluruh *stakeholder* dihimbau untuk melaporkan masalah sistem yang independen ini kapanpun melihat adanya pelanggaran etika atau kenakalan yang terjadi yang dilakukan oleh Insan PT IPC Terminal Petikemas.

Program ini merupakan sarana pelaporan pelanggaran yang dilakukan, untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja PT IPC Terminal Petikemas yang bebas dari tindakan *fraud*. Manajemen PT IPC Terminal Petikemas melengkapi program ini dengan:

- a) Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Program Pelindo Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independen;
- b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada *stakeholder* agar memahami kebijakan dan prosedur *internal control* untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- c) Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

B. JENIS – JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan dalam *Whistleblowing System* Pelindo Bersih, yaitu:

1. Tindakan Curang (Tidak Adil)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok Insan PT IPC Terminal Petikemas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh dari tindakan curang:

- a) Menyetujui pemberian order kepada *supplier* yang memiliki "hubungan istimewa";

D2	D3	D4
<i>A</i>	<i>AP</i>	<i>pm</i>

- b) Membayar atau tidak membayar *vendor* yang memiliki "hubungan istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada *vendor* lain;
- c) Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi

Tindakan Insan PT IPC Terminal Petikemas, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi:

- a) Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- b) Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
- c) Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan untuk aktivitas diluar kedinasan;
- d) Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

3. Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

- a) Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
- b) Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
- c) Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
- d) Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik perusahaan dan/atau pelanggan di lingkungan kerja.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan PT IPC Terminal Petikemas baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

D2	D3	D4
<i>A</i>	<i>AP</i>	<i>pu</i>

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:

- a) Menjalankan tugas diluar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
- b) Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
- c) Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau pelanggan dan/atau investor/calon investor;
- d) Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/supplier yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis;
- e) Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

5. Benturan Kepentingan

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan PT IPC Terminal Petikemas atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan:

- a) Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari *vendor* atau supplier;
- b) Menerima bantuan finansial tau non-finansial dari *vendor* atau supplier;
- c) Di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di perusahaan;
- d) Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana Insan PT IPC Terminal Petikemas tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Penyuapan/ Gratifikasi

Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk dan/atau menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya orang itu/ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT IPC Terminal Petikemas.

Contoh dari tindakan penyuapan /gratifikasi:

- Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan;
- Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

7. Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan Penipuan:

- Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
- Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
- Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan:

- Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
- Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
- Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

9. Penggelapan

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (KUHP Pasal 372).

Contoh dari tindakan Penggelapan:

- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya;
- Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

C. PENGADUAN PELANGGARAN

- Laporan melalui Pelindo Bersih dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
 - Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan PT IPC TPK;
 - Komite Pelindo Bersih akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:
 - a) Identitas Pelapor
 Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari Komite Pelindo Bersih dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (anonim) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas Pelapor.
 - b) Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
 - 1) Permasalahan: Pelanggaran yang diajukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktifitas Perusahaan.
 - 2) Lokasi kejadian.
 - 3) Waktu kejadian.
 - c) Data Terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
 - d) Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya.
 - e) Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.
3. Bukti-bukti yang dilampirkan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bukti tertulis berupa dokumen, surat, kwitansi atau nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
 - b) Bukti tidak Tertulis berupa saksi, rekaman suara (audio), rekaman visual atau gambar (video);
 - c) Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SALURAN PELAPORAN

Laporan dapat disampaikan melalui salah satu cara di bawah ini:

1. **Telepon**
Hotline dibuka selama 24 jam dalam 1 (satu) hari. Pelapor akan terhubung dengan operator *Contact Center* Pelindo Bersih yang akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tindakan dugaan penyimpangan. Layanan ini bersifat anonim, Pelapor tidak akan diminta untuk memberitahukan identitas kecuali Pelapor bersedia.
2. **Faksimili**
 Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai tindakan dugaan pelanggaran pada formulir yang tersedia. Formulir dapat diunduh pada *website* Pelindo Bersih.

D2	D3	D4
<i>A</i>	<i>Ap</i>	<i>Yn</i>

3. SMS & Whatsapp

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam SMS Pelapor.

4. Email

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam e-mail Pelapor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas diri Pelapor, akan lebih baik jika Pelapor menggunakan email pribadi Pelapor dalam membuat pelaporan melalui e-mail.

5. Website Pelindo Bersih

Untuk membuat laporan secara *online*, dapat dilakukan melalui halaman *website* Pelindo Bersih dan dapat diakses dari *website* Perusahaan.

6. Surat melalui PO BOX yang ditetapkan

Pelapor dapat mengirimkan surat melalui PO BOX yang ditetapkan dengan menggunakan formulir yang tersedia. Formulir dapat diunduh pada *website* Pelindo Bersih.

E. ALUR PROSES PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tim Pelindo Bersih sebagai penanggungjawab *whistleblowing system* Pelindo Bersih pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menetapkan alur pelaporan yang diterima oleh PT IPC Terminal Petikemas sebagaimana tabel berikut:

No	Terlapor	Laporan Diteruskan Kepada
1	Komisaris Utama	Pemegang Saham Tembusan: Direktur Utama Pelindo
2	1. Direktur Utama 2. Anggota Dewan Komisaris 3. Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris	Komisaris Utama Tembusan: Direktur Utama Subholding
3	1. Direksi (selain Direktur Utama) 2. Manajemen IPC TPK 3. Karyawan IPC TPK	Direktur Utama (Dengan dibantu oleh Divisi Audit dan Divisi SDM) Tembusan: Direktur Utama Sub Holding

Note:

- Komite IPC TPK Bersih akan menindaklanjuti penanganan laporan sesuai dengan arahan yang diterima dari Komisaris Utama/ Direktur Utama/ Direksi.
- Jika Terlapor adalah anggota Komite IPC TPK Bersih maka penanganan laporan dilakukan oleh anggota Komite IPC TPK Bersih yang lain.

F. PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

1. Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran, Komite IPC TPK Bersih selanjutnya melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan materi pengaduan yang diterima;
 - d. Merumuskan dan menyepakati rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan.
2. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite IPC TPK Bersih dapat melaksanakan investigasi dengan melibatkan Tim Indisipliner, Pengendalian Internal, Hukum, pengelolaan SDM dan Penanggung Jawab Operasional terkait sesuai keperluan dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas Pelapor;
3. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite IPC TPK Bersih dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan dilengkapi dengan data pendukung serta saran tindak lanjut;
5. Hasil laporan investigasi yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama atau pihak terkait dan kemudian dilaporkan hasilnya kepada Komite Pelindo Bersih;
6. Kepada pihak Terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan atau perundang-undangan.

G. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

dilakukan oleh pihak berwajib dan Terlapor dijamin kerahasiaannya selama proses tindak lanjut laporan.

2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas Pelapor akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.
3. Perusahaan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor.
4. Perusahaan menjamin terhadap Pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan atas dasar itikad tidak baik atau fitnah.
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Terlapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pemecatan yang tidak adil;
 - b) Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
 - c) Catatan yang merugikan dalam *file data pribadinya (personal file record)*.
6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi Pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan.
7. Perusahaan memberikan hak kepada Pelapor dan Terlapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

H. KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Manajemen PT IPC Terminal Petikemas percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan PT IPC Terminal Petikemas dan seluruh *stakeholder* dihimbau dan wajib untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan PT IPC Terminal Petikemas melalui WBS Pelindo Bersih. Insan PT IPC Terminal Petikemas dan *stakeholder* yang melaporkan dugaan pelanggaran telah membantu menciptakan lingkungan berkerja dan berbisnis yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu juga telah membantu PT IPC Terminal Petikemas meminimalisir terjadinya tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja Perusahaan.

D2	D3	D4
<i>X</i>	<i>AP</i>	<i>Y</i>

I. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

1. Penghargaan

- a) Komite Pelindo Bersih dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas laporan pengaduan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga kerugian Perusahaan dapat dihindari kecuali Pelapor terlibat dan memenuhi persyaratan berikut:
- 1) Laporan yang dilaporkan terbukti benar berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan;
 - 2) Tidak terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan;
 - 3) Mencantumkan identitas diri saat melakukan pelaporan.
- b) Terhadap Pelapor *Whistleblowing System* yang terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dibebaskan dari objek pemeriksaan. Namun apabila Pelapor beritikad baik untuk bekerjasama, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman.

2. Hukuman

Terhadap anggota Komite IPC TPK Bersih maupun pihak lain yang membocorkan informasi terkait identitas Pelapor, informasi indikasi pelanggaran yang dilaporkan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan *Whistleblowing System* akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di Perusahaan.

D2	D3	D4
		

BAB III

PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

A. KOMITE IPC TPK BERSIH

Anggota Komite IPC TPK Bersih adalah sebagai berikut:

Pengarah : Direksi

Ketua : Kepala Audit & Manajemen Risiko

Wakil Ketua : Senior Manager SDM dan Umum

Sekretaris : Asisten Kepala Rendal dan Pengawasan Internal

Anggota : 1. *Corporate Secretary* dan Hubungan Eksternal
2. Kepala Biro Hukum & Kepatuhan Internal

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE IPC TPK BERSIH

1. Membahas dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System*.
2. Melakukan rapat internal minimal 6 (enam) bulan sekali, atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System*.
3. Setiap anggota Komite IPC TPK Bersih wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya.
4. Membuat dan mereview kebijakan dan Sistem Prosedur Operasi (SOP) terkait penanganan/ tindak lanjut atas laporan melalui *Whistleblowing System*.
5. Melakukan Sosialisasi kepada Insan Perusahaan dan *Stakeholder* terkait penggunaan saluran *Whistleblowing System*.
6. Membuat laporan hasil tugas kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan cc kepada FKAP.

C. LAIN - LAIN

1. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal atau KAP untuk menangani laporan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* Pelindo Bersih;
2. Proses penunjukan terkait poin (1) tersebut di atas akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

D2	D3	D4
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV

TANYA JAWAB

- T : Apakah pihak ketiga termasuk kontraktor, *supplier*, konsultan, pelanggan dan seluruh *stakeholder* PT IPC Terminal Perikemas dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui sistem ini?
- J : Ya, seluruh *stakeholder* PT IPC Terminal Perikemas dapat melapor melalui sistem ini.
- T : Pelanggaran apa yang harus saya laporkan?
- J : Anda bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT IPC Terminal Petikemas seperti Tindakan curang, Korupsi, Pencurian, Pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, Benturan kepentingan, Penyuapan, Penggodaan, Penipuan, atau Pemerasan serta pelanggaran lain yang patut dilaporkan guna memperbaiki proses bisnis perusahaan.
- T : Mengapa saya harus melaporkan pelanggaran yang terjadi?
- J : Untuk membantu PT IPC Terminal Perikemas menjadi tempat yang aman, jujur dan adil untuk bekerja. Pelanggaran akan berdampak negatif kepada lingkungan kerja dan reputasi perusahaan. Dengan melaporkan pelanggaran, anda membantu perusahaan untuk memastikan bahwa orang-orang merasa aman dan nyaman berinteraksi dan bertransaksi di lingkungan kerja kita serta meminimalisir berbagai pelanggaran yang mungkin masih terjadi.
- T : Bagaimana jika saya mencurigai sesuatu pelanggaran tapi saya tidak yakin?
- J : Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah temuan dari orang-orang yang jujur dan peduli yang pada awalnya tidak yakin akan fakta yang mereka temukan. Hal ini biasa terjadi. Kami tidak mengharapkan anda untuk mengetahui setiap rincian kejadian. Laporkan apa yang anda ketahui sudah lebih dari cukup, namun akan lebih memperlancar proses investigasi jika laporan anda dilengkapi dengan menyertakan bukti awal.
- T : Bisakah saya memilih untuk tidak memberitahukan identitas?
- J : Anda dianjurkan untuk memberikan data diri yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email. Komite Pelindo Bersih akan memastikan bahwa identitas anda tidak akan diketahui pihak lain. Identitas pelapor akan dirahasiakan oleh Komite Pelindo Bersih kecuali jika Pelapor bersedia untuk mengungkapkannya.
- T : Apakah Komite IPC TPK Bersih akan memberitahu badan penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut?

D2	D3	D4

J : Informasi yang diterima akan dianalisis lebih lanjut oleh Komite IPC TPK Bersih dan jika diperlukan Komite akan melaporkan ke penegak hukum.

T : Jika saya mencurigai sesuatu indikasi pelanggaran, kemana saya dapat melaporkannya?

J : Anda bisa melaporkannya melalui beberapa saluran media, seperti:

Telepon : +62 21 2782 2345

Fax : +62 21 2782 3456

SMS/WA : +62 811 933 2345

Email : pelindobersih@whistleblowing.link

Website : <https://pelindobersih.whistleblowing.link/>

PO Box : Pelindo Bersih PO Box 1074 JKS 12010

Copyright by PT IPC TPK

D2	D3	D4
		

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan dalam penggunaan/melaksanakan *Whistleblowing System* di lingkungan PT IPC Terminal Petikemas dengan menggunakan saluran yang tersedia serta sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pedoman penerapan *Whistleblowing System* PT IPC Terminal Petikemas ini disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan PT IPC Terminal Petikemas sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dengan ketentuan apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar Dan/Atau Ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam penetapannya, maka Pedoman ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2024

KOMISARIS UTAMA
 PT IPC TERMINAL PETIKEMAS


MUAJIR

DIREKTUR UTAMA
 PT IPC TERMINAL PETIKEMAS


GUNA MULYANA

D2	D3	D4
		